



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP : OT. 02.01 / 4 / 4695 / 2016

Tgl. Pembuatan : 22 September 2016

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 23 September 2016

Disahkan oleh

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Barlian, SH, M.Kes

Nama SOP :

Pembentukan RUU/R.Perpu Inisiatif DPR Pra Harmonisasi

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
- 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
- 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Cover

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Ilmu Hukum secara keseluruhan terutama Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tentang penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan (Suncang)
3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

- 1 SOP Disposisi Pimpinan
- 2 SOP Penyiapan Bahan Telaahan
- 3 SOP Penyelenggaraan rapat
- 4 SOP Penyusunan Kepmenkes PAK

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Hasil kajian atau naskah akademis yang terkait
3. Buku-buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum yang terkait
4. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia terbaru
5. ATK dan peralatan kantor

Peringatan :


Apabila penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban/ketidakteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara

Pencatatan dan Pendataan :

Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan harus dicatat dalam buku registrasi peraturan

Prosedur Pembentukan RUU/R.PERPU Inisiatif DPR PRA Harmonisasi

No	Aktivitas							Mutu Baku			Keterangan	
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Perancang PUU	Arsiparis	PUM	Caraka	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan arahan kepada Kabag PP untuk menyusun DIM RUU/R.PERPU berdasarkan arahan pimpinan dalam menindaklanjuti surat amanat Presiden (Ampres)								DIM DPR, Ampres	20 menit	Catatan arahan	SOP Disposisi pimpinan
2	Memberikan instruksi kepada Kasubag PP untuk menyusun DIM RUU/R.PERPU berdasarkan arahan pimpinan								Catatan arahan, DIM DPR, Ampres	30 menit	Catatan instruksi	
3	Memberikan penugasan kepada Perancang PUU untuk menyusun DIM RUU/R.PERPU I								Catatan instruksi, DIM DPR, Ampres	60 menit	Catatan penugasan	
4	Mengumpulkan dan menelaah DIM I dan bahan penunjang (peraturan perundang-undangan terkait, rancangan peraturan perundang-undangan, bahan, data, referensi/literatur, informasi kebijakan kesehatan, pendapat pakar serta arahan pimpinan) dalam menyusun DIM I RUU/R.PERPU								Catatan penugasan	900 Menit	Telaah DIM I	SOP Penyiapan bahan telaahan
5	Menyusun DIM I RUU/R.PERPU sebagai bahan dalam menyempurnakan DIM I RUU/R.PERPU								Telaah DIM I	1500 menit	Telaah DIM I	



No	Aktivitas								Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Perancang PUU	Arsiparis	PUM	Caraka	Kelengkapan	Waktu	Output	
18	Menyetujui DIM III RUU/R.PERPU hasil rapat LS dan mengarahkan kepada kabag PP untuk menyusun Kepmenkes tentang Tim PAK dan menyelenggarakan rapat pembahsan DIM antar Kementerian/Lembaga berdasarkan arahan pimpinan atas laporan DIM III RUU/R.PERPU								DIM	1500 menit	DIM	SOP Penyusunan Kepmenkes PAK dan SOP Penyelenggaraan rapat
20	Menyelenggarakan rapat pembahasan antar kementerian dengan melibatkan kementerian/lembaga, unit kerja, pemangku kepentingan terkait dan narasumber								Catatan arahan, DIM	900 menit	DIM hasil rapat	Rapat dilaksanakan +/- 10 kali
21	Melaporkan kepada pimpinan terkait hasil pembahasan DIM RUU/R.PERPU di TK PAK untuk dikirim ke DPR								DIM hasil rapat	60 menit	Laporan	